UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

UIN FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU



PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI PKM

TAHUN 2026

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

ILMIAH | BERMANFAAT | BERKELANJUTAN

"Mengintegrasikan Ilmu, Iman, dan Amal untuk Membangun Masyarakat yang Berdaya dan Berkelanjutan"

LPPM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Inovatif, Kolaboratif,
Transformatif untuk Umat dan Bangsa

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu
https://lppm.uinfasbengkulu.ac.id
lppm@uinfasbengkulu.ac.id

TAHUN
2026

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1485 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyrakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0820/Un.23/L.1.2/07 /2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026.

b. bahwa dalam upaya pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026 perlu ditetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026.

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Mengesahkan dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026.

KEDUA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat menjadi acuan dalam pengendalian mutu serta peningkatan kualitas program Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

Dipindai dengan CamScanner

	PEDOMAN PKM MANDIRI DOSEN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	Kode/No	: LPPM-MM-PKM-01
		Tanggal Revisi	: 03 Juni 2026
		Tanggal Berlaku	: 08 Juni 2026
		Revisi	: 01

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si NIP.197510132006042001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Asnaini, M.A NIP.197304121998032003
Disahkan Oleh:	
Rektor Prof. Dr. Khairudin, M.Ag NIP.196711499303100 2	

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut, setiap dosen memiliki tugas pokok Tridarma Perguruan Tinggi yang di dalamnya termasuk Pengabdian kepada Masyarakat. Namun, tidak semua dosen mendapatkan hibah pendanaan dari kementerian maupun lembaga. Berbagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seringkali dilakukan secara mandiri. Selain dosen, mahasiswa juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dilakukan demi pengembangan wawasan dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat.

Pedoman Monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dananya berasal dari pengabdi sendiri, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Pedoman ini memuat rinci tentang tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan pengabdian. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi pengabdi, pengelola universitas, dan pihak-pihak yang terkait.

Bengkulu, Juni 2026

Ketua LPPM
UIN Fatmawati Sukarno

Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 5
B. Dasar Hukum 6
C. Tujuan 6
D. Ruang Lingkup 8
BAB II KONSEP MONITORING DAN EVALUASI
A. Pengertian Monitoritng 10
B. Pengertian Evaluasi 11
C. Prinsip Monitoring dan Evaluasi 11
D. Sasaran Monitoring dan Evaluasi 12
BAB III SISTEM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUSI
A. Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 14
B. Tahapan Monitoring dan Evaluasi 15
C. Metode Monitoring dan Evaluasi 16
D. Jadwal Pelaksanaan Monev 17
BAB IV MEKANISME PENILAIAN
A. Komponen Penilaian 19
B. Indikator Penilaian 19
C. Bobot Penilaian 20
D. Rubrik Penilaian 21
E. Kategori Nilai 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sasaran.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap program Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan hasil kegiatan. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan siklus pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu serta peningkatan kualitas program.

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program berlangsung guna memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Sementara itu, evaluasi merupakan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan, indikator keberhasilan, luaran, dampak program, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh tim pelaksana. Kedua kegiatan tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan informasi yang objektif mengenai kualitas pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dimaksudkan sebagai kegiatan pemeriksaan semata, melainkan sebagai proses pembinaan akademik yang bertujuan membantu pelaksana program mengidentifikasi berbagai kendala serta menemukan alternatif penyelesaian yang tepat. Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi media konsultasi antara pelaksana program dengan reviewer sehingga kualitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, diperlukan suatu pedoman monitoring dan

evaluasi yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pedoman ini mengatur mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, instrumen penilaian, indikator keberhasilan, mekanisme pelaporan, hingga tindak lanjut hasil evaluasi sehingga proses penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Mandiri di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan institusi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), khususnya ketentuan mengenai Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**,** sebagai dasar kelembagaan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, termasuk standar pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,

yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (sesuai ketentuan yang berlaku), yang menjadi landasan penyelenggaraan tata kelola akademik dan kelembagaan universitas.
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berlaku, sebagai arah pengembangan tridarma, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**,** yang menjadi acuan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Mandiri LPPM Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026, yang mengatur mekanisme pengajuan proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyaraka**t**, sebagai dasar operasional pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKM di lingkungan universitas (setelah pedoman ini ditetapkan).

Dasar hukum tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Seluruh proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, diharapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi mampu menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi.

C. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan sesuai dengan proposal, jadwal, target, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Menilai tingkat ketercapaian tujuan program, indikator kinerja, luaran (output), dan dampak (outcome) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Mengidentifikasi kendala, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan masukan, pendampingan, dan rekomendasi perbaikan agar program dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5. Menjamin akuntabilitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari aspek akademik, administratif, dan pelaporan kegiatan.
6. Mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat atau mitra dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian.
7. Menilai kualitas luaran yang dihasilkan, baik berupa produk, metode, teknologi tepat guna, modul, publikasi, HKI, maupun bentuk luaran lainnya.
8. Mengetahui tingkat kebermanfaatan program bagi masyarakat sasaran serta potensi keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir.
9. Menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat di masa mendatang.
10. Mendorong peningkatan mutu, inovasi, dan keberlanjutan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mencakup seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian memenuhi standar mutu, prinsip akuntabilitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan tujuan program.

Secara lebih rinci, ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi meliputi:

1. Monitoring terhadap aspek perencanaan, meliputi kesesuaian proposal dengan pedoman PKM, kelengkapan administrasi, relevansi permasalahan mitra, kesesuaian tujuan, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta target luaran yang telah ditetapkan.

2. Monitoring terhadap aspek pelaksanaan program, meliputi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang disetujui, ketercapaian tahapan kegiatan, keterlibatan ketua dan anggota tim, penggunaan metode pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya, serta ketepatan waktu pelaksanaan program.
3. Monitoring terhadap partisipasi mitra dan masyarakat sasaran, meliputi tingkat keterlibatan mitra dalam setiap tahapan kegiatan, bentuk kerja sama yang terjalin, kontribusi masyarakat, tingkat penerimaan program, serta keberlanjutan kemitraan yang dibangun selama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Evaluasi terhadap capaian luaran dan dampak program, meliputi ketercapaian luaran wajib maupun luaran tambahan berupa produk, jasa, metode, teknologi tepat guna, modul, publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), video dokumentasi, buku ajar, maupun bentuk luaran lainnya, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Evaluasi terhadap aspek administrasi dan pelaporan, meliputi kelengkapan logbook kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, laporan kemajuan, laporan akhir, bukti luaran, serta kesesuaian seluruh dokumen dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Evaluasi terhadap efektivitas dan keberlanjutan program, meliputi tingkat keberhasilan program dalam menyelesaikan permasalahan mitra, peluang pengembangan program secara berkelanjutan, potensi replikasi program pada lokasi lain, serta kontribusi kegiatan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan visi serta misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ruang lingkup tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh sehingga seluruh proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan, dievaluasi, dan ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi LPPM dalam memberikan rekomendasi perbaikan, menetapkan tingkat keberhasilan program, serta menyusun kebijakan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat pada periode berikutnya.

BAB II
KONSEP MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengertian Monitoring

Monitoring merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis, berkesinambungan, dan terencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan proposal yang telah disetujui, jadwal yang telah ditetapkan, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Monitoring berfungsi sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program sehingga penyimpangan dapat diketahui sejak dini.

Secara konseptual, monitoring lebih menitikberatkan pada proses (process-oriented) daripada hasil akhir kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilakukan selama program berlangsung untuk mengamati perkembangan pelaksanaan, penggunaan sumber daya, keterlibatan pelaksana, partisipasi mitra, serta pencapaian target pada setiap tahapan kegiatan. Informasi yang diperoleh melalui monitoring menjadi dasar dalam melakukan tindakan korektif apabila ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan PKM, monitoring dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemeriksaan dokumen administrasi, observasi lapangan, wawancara dengan pelaksana dan mitra, diskusi kelompok, serta penelaahan bukti fisik kegiatan. Pendekatan tersebut memungkinkan reviewer memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi pelaksanaan program sehingga hasil monitoring dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif.

Monitoring juga berfungsi sebagai sarana pembinaan terhadap tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui kegiatan ini, reviewer tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan masukan, arahan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian dari upaya penjaminan mutu internal yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil monitoring menjadi sumber informasi penting bagi LPPM dalam mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaksana, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, hasil monitoring juga menjadi dasar dalam proses evaluasi akhir, penyusunan laporan kegiatan, pemberian

rekognisi, serta pengembangan kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat pada periode berikutnya.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program berdasarkan tujuan, indikator kinerja, serta luaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Pengabdian kepada Masyarakat, evaluasi dilakukan setelah atau pada tahap tertentu dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai sasaran yang direncanakan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berbeda dengan monitoring yang berorientasi pada proses pelaksanaan, evaluasi lebih menitikberatkan pada hasil (output), manfaat (outcome), dan dampak (impact) dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi yang dicapai dengan target yang telah dirumuskan dalam proposal sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kekurangan program yang dilaksanakan.

Evaluasi dalam Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya mengukur pencapaian luaran berupa produk, jasa, metode, teknologi tepat guna, modul, publikasi, atau bentuk luaran lainnya, tetapi juga menilai perubahan yang terjadi pada masyarakat sasaran. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, kemandirian, maupun perubahan perilaku yang dihasilkan sebagai dampak dari pelaksanaan program pengabdian.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh LPPM agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi dapat dilakukan melalui telaah dokumen, presentasi hasil kegiatan, observasi lapangan, wawancara dengan mitra, serta verifikasi terhadap bukti luaran yang dihasilkan oleh tim pelaksana.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi LPPM dalam menetapkan tingkat keberhasilan program, memberikan rekomendasi tindak lanjut, serta menentukan kelayakan pelaporan akhir kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan program lanjutan, serta penguatan sistem penjaminan mutu di lingkungan universitas.

C. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat berpedoman pada prinsip objektivitas, yaitu seluruh proses penilaian dilakukan berdasarkan fakta, data, bukti, dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Reviewer harus menghindari

penilaian yang bersifat subjektif sehingga hasil monitoring dan evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan program di lapangan.

Prinsip berikutnya adalah transparansi. Seluruh proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terbuka, mulai dari penyampaian instrumen penilaian, pelaksanaan monitoring, hingga penyampaian hasil evaluasi kepada tim pelaksana. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan seluruh pihak serta mendorong terciptanya tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat yang baik.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Setiap hasil penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif berdasarkan bukti-bukti yang sah. Seluruh dokumen pendukung, berita acara, lembar penilaian, dan rekomendasi reviewer harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal LPPM.

Selain itu, monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara partisipatif. Tim pelaksana, mitra, masyarakat sasaran, dan reviewer perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan. Pendekatan partisipatif akan menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai perspektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Prinsip terakhir adalah prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara terus-menerus. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi pelaksana, serta pengembangan model pengabdian yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

D. Sasaran Monitoring dan Evaluasi

Sasaran utama Monitoring dan Evaluasi adalah seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen maupun tim pengabdi di bawah koordinasi LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Seluruh skema Pengabdian kepada Masyarakat, baik berbasis kemitraan, berbasis riset, maupun terintegrasi dengan KKN, menjadi objek monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi juga menyasar aspek administrasi pelaksanaan kegiatan, meliputi kelengkapan proposal, surat tugas, logbook kegiatan, laporan kemajuan, dokumentasi, laporan akhir, serta bukti luaran yang dihasilkan. Penilaian terhadap aspek administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah memenuhi standar tata kelola dan pertanggungjawaban akademik. Selain aspek administrasi, monitoring dan

evaluasi diarahkan pada proses pelaksanaan program di lapangan. Sasaran penilaian mencakup kesesuaian kegiatan dengan proposal, keterlibatan anggota tim, partisipasi mitra, penggunaan metode pelaksanaan, pencapaian target kegiatan, serta efektivitas pengelolaan program selama masa pelaksanaan.

Sasaran berikutnya adalah hasil dan luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas produk, metode, teknologi tepat guna, publikasi ilmiah, modul, HKI, video dokumentasi, maupun bentuk luaran lainnya sesuai target yang telah direncanakan. Selain itu, evaluasi juga mengukur dampak program terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Pada akhirnya, monitoring dan evaluasi diarahkan untuk menilai keberlanjutan program Pengabdian kepada Masyarakat. Aspek yang dinilai meliputi peluang pengembangan program setelah kegiatan selesai, komitmen mitra dalam melanjutkan program, potensi replikasi pada wilayah lain, serta kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi, misi, dan indikator kinerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat.

BAB III
SISTEM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Organisasi Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berada di bawah koordinasi Ketua LPPM yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, Ketua LPPM dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Surat Keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan.

Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri atas reviewer internal yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan atau bidang pengabdian yang akan dievaluasi. Reviewer dipilih berdasarkan integritas, pengalaman dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, kemampuan melakukan penilaian secara objektif, serta memahami kebijakan dan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku. Apabila diperlukan, LPPM dapat melibatkan pakar eksternal sebagai narasumber atau pendamping dalam proses monitoring dan evaluasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki kewenangan untuk melakukan penelaahan dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan tim pelaksana dan mitra, serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program. Seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditetapkan sehingga hasil monitoring dan evaluasi memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Reviewer juga berkewajiban menjaga independensi serta menghindari konflik kepentingan dalam proses penilaian.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memberikan akses kepada reviewer terhadap seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan selama kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung. Ketua tim pelaksana bertanggung jawab menyiapkan laporan kemajuan, logbook, dokumentasi kegiatan, bukti luaran, serta menghadirkan mitra apabila diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi lapangan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin objektivitas hasil monitoring dan evaluasi.

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara, lembar penilaian reviewer, serta rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada Ketua LPPM. Selanjutnya, LPPM menggunakan hasil tersebut sebagai dasar dalam melakukan pembinaan,

penyempurnaan pelaksanaan program, penilaian laporan akhir, serta pemberian rekognisi terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.

B. Tahapan Monitoring

Monitoring dilaksanakan secara sistematis sejak program Pengabdian kepada Masyarakat mulai diimplementasikan hingga seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. Tahapan monitoring dirancang untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program secara berkala sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Monitoring dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing skema Pengabdian kepada Masyarakat.

Tahap pertama adalah monitoring awal (initial monitoring**)** yang dilakukan setelah kegiatan mulai dilaksanakan. Pada tahap ini reviewer memverifikasi kesiapan pelaksanaan program, kesesuaian jadwal kegiatan, kesiapan sumber daya, keterlibatan mitra, serta kesesuaian aktivitas awal dengan proposal yang telah disetujui. Monitoring awal bertujuan memastikan bahwa program telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Tahap kedua adalah monitoring kemajuan (progress monitoring) yang dilaksanakan pada pertengahan masa pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini reviewer menilai perkembangan capaian program, keterlaksanaan metode yang digunakan, keterlibatan masyarakat sasaran, kemajuan penyelesaian target luaran, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monitoring kemajuan juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada tim pelaksana.

Tahap ketiga adalah monitoring akhir (final monitoring) yang dilakukan menjelang penyusunan laporan akhir. Monitoring ini bertujuan memverifikasi seluruh hasil kegiatan, memastikan seluruh target telah dicapai, memeriksa bukti luaran, serta memastikan seluruh dokumen administrasi telah disusun sesuai ketentuan. Pada tahap ini reviewer juga melakukan validasi terhadap dampak program yang telah dirasakan oleh masyarakat mitra.

Seluruh hasil monitoring didokumentasikan dalam formulir monitoring, berita acara, dan lembar rekomendasi reviewer. Dokumen tersebut menjadi bagian dari arsip LPPM dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akhir, penilaian laporan kegiatan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat pada periode berikutnya.

C. Tahapan Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan penilaian yang dilakukan setelah proses monitoring untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara

menyeluruh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target yang direncanakan dalam proposal dengan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan program. Melalui evaluasi, LPPM memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program, kualitas luaran, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Tahap pertama evaluasi diawali dengan penelaahan seluruh dokumen yang disampaikan oleh tim pelaksana. Dokumen tersebut meliputi proposal, logbook, laporan kemajuan, laporan akhir, dokumentasi kegiatan, serta bukti luaran yang dihasilkan. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Reviewer menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, efektivitas metode yang digunakan, tingkat partisipasi masyarakat, kualitas kemitraan, serta pencapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Apabila diperlukan, reviewer dapat melakukan klarifikasi kepada pelaksana maupun mitra untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap luaran dan dampak program. Penilaian meliputi kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, tingkat kebermanfaatan program, potensi keberlanjutan kegiatan, serta kontribusi program terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Evaluasi juga memperhatikan peluang pengembangan program menjadi kegiatan lanjutan maupun potensi publikasi ilmiah dan luaran akademik lainnya. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai, deskripsi capaian, rekomendasi, serta status kelayakan program. Dokumen evaluasi tersebut menjadi dasar bagi LPPM dalam menetapkan keberhasilan program, memberikan pembinaan apabila diperlukan, serta menerbitkan surat keterangan atau rekognisi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Metode Monitoring

Pelaksanaan monitoring menggunakan berbagai metode agar data yang diperoleh bersifat komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan metode monitoring disesuaikan dengan karakteristik kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, lokasi pelaksanaan, jenis luaran yang dihasilkan, serta kondisi masyarakat sasaran. Penggunaan beberapa metode secara terpadu diharapkan mampu meningkatkan akurasi hasil monitoring.

Metode pertama adalah desk evaluation, yaitu penilaian melalui telaah dokumen administrasi yang meliputi proposal, logbook kegiatan, laporan kemajuan, laporan akhir, jadwal pelaksanaan, serta dokumen pendukung lainnya. Melalui metode ini reviewer dapat menilai konsistensi antara rencana kegiatan dan pelaksanaan tanpa harus langsung melakukan kunjungan lapangan.

Metode kedua adalah visitasi lapangan, yaitu kunjungan langsung ke lokasi Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengamati pelaksanaan kegiatan secara nyata. Pada kegiatan visitasi, reviewer melakukan observasi terhadap proses pelaksanaan, kondisi masyarakat sasaran, keterlibatan mitra, penggunaan sarana pendukung, serta memverifikasi bukti fisik luaran yang telah dihasilkan.

Metode ketiga dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan ketua pelaksana, anggota tim, mitra, maupun masyarakat penerima manfaat. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program, tingkat kepuasan mitra, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Diskusi juga menjadi media untuk memberikan pembinaan dan rekomendasi kepada tim pelaksana. Selain metode tersebut, monitoring dapat dilaksanakan secara daring apabila kondisi tertentu tidak memungkinkan dilakukan kunjungan lapangan. Monitoring daring dilakukan melalui presentasi kemajuan, konferensi video, pengiriman dokumentasi digital, maupun penggunaan sistem informasi yang dikelola oleh LPPM. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses monitoring tetap berlangsung secara efektif tanpa mengurangi kualitas penilaian.

E. Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Jadwal Monitoring dan Evaluasi ditetapkan oleh LPPM pada awal pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dan disampaikan kepada seluruh tim pelaksana. Penetapan jadwal dilakukan untuk menjamin bahwa monitoring dan evaluasi berlangsung secara terencana, sistematis, dan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadwal tersebut menjadi acuan bagi reviewer maupun pelaksana dalam mempersiapkan dokumen dan bukti pelaksanaan program.

Monitoring awal dilaksanakan setelah kegiatan berjalan sekitar 20–30 persen dari keseluruhan tahapan program. Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap kesiapan pelaksanaan, kesesuaian jadwal, serta perkembangan awal kegiatan. Hasil monitoring awal menjadi dasar dalam memberikan arahan kepada tim pelaksana apabila ditemukan kendala pada tahap awal pelaksanaan.

Monitoring kemajuan dilaksanakan ketika kegiatan telah mencapai sekitar 50–70 persen dari target pelaksanaan. Fokus monitoring pada tahap ini adalah mengevaluasi kemajuan capaian program, efektivitas metode pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta pencapaian luaran sementara. Reviewer memberikan rekomendasi perbaikan apabila terdapat deviasi antara pelaksanaan dan rencana kegiatan.

Evaluasi akhir dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan dan sebelum laporan akhir disahkan oleh LPPM. Pada tahap ini reviewer memverifikasi ketercapaian

seluruh target program, kualitas luaran, dampak kegiatan terhadap masyarakat, serta kelengkapan administrasi pelaporan. Evaluasi akhir menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan program secara keseluruhan. Apabila terdapat kondisi khusus, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kendala lain yang mempengaruhi pelaksanaan program, LPPM dapat melakukan penyesuaian jadwal monitoring dan evaluasi. Setiap perubahan jadwal harus ditetapkan secara resmi dan diberitahukan kepada seluruh pelaksana program agar proses monitoring dan evaluasi tetap berjalan secara tertib, objektif, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu.

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil akhir kegiatan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan, pengelolaan administrasi, keterlibatan mitra, pencapaian luaran, serta keberlanjutan program. Dengan demikian, hasil penilaian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Komponen penilaian disusun berdasarkan prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kebermanfaatan. Setiap komponen memiliki indikator penilaian yang jelas sehingga reviewer dapat memberikan penilaian secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh LPPM sehingga seluruh reviewer menggunakan standar yang sama.

Dalam pelaksanaannya, komponen penilaian mengacu pada substansi proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui. Reviewer membandingkan antara target yang direncanakan dengan kondisi aktual di lapangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan. Penilaian juga mempertimbangkan kemampuan tim dalam mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Komponen penilaian mencakup aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan, keterlibatan masyarakat dan mitra, ketercapaian luaran, kualitas pelaporan, serta dampak program terhadap masyarakat. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu program Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun komponen yang dinilai dalam Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

Tabel 4.1 : Kmponen Nilai Monev PKM

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Administrasi Program	15
2	Pelaksanaan Kegiatan	25
3	Partisipasi Mitra dan Masyarakat	15
4	Capaian Luaran Program	25
5	Dampak dan Keberlanjutan Program	10
6	Laporan dan Dokumentasi	10
Total		**100**

B. Indikator Penilaian

Indikator penilaian merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian setiap komponen Monitoring dan Evaluasi. Indikator disusun secara spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu sehingga hasil penilaian menjadi lebih objektif dan mudah dipertanggungjawabkan. Pada aspek administrasi, indikator penilaian meliputi kelengkapan dokumen proposal, surat tugas, logbook kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, serta laporan kemajuan. Kelengkapan administrasi menunjukkan kesiapan dan kepatuhan tim pelaksana terhadap ketentuan yang berlaku.

Pada aspek pelaksanaan program, indikator yang dinilai meliputi kesesuaian kegiatan dengan proposal, ketepatan jadwal pelaksanaan, penggunaan metode pengabdian, keterlibatan anggota tim, efektivitas koordinasi, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Indikator pada aspek luaran dan dampak meliputi ketercapaian target luaran, kualitas produk atau metode yang dihasilkan, tingkat kebermanfaatan program bagi masyarakat, tingkat kepuasan mitra, serta peluang keberlanjutan program setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Indikator penilaian secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 : Indikator Aspek Luaran

Komponen	**Indikator**
Administrasi	Proposal, logbook, surat tugas, dokumentasi, laporan kemajuan
Pelaksanaan	Kesesuaian kegiatan, metode, jadwal, keterlibatan tim
Partisipasi	Keterlibatan mitra, kontribusi masyarakat, komunikasi
Luaran	Produk, modul, TTG, HKI, publikasi, video, buku
Dampak	Manfaat, perubahan masyarakat, keberlanjutan
Pelaporan	Laporan akhir, dokumentasi, bukti luaran

C. Bobot Penilaian

Bobot penilaian diberikan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing komponen dalam menentukan keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat. Penetapan bobot dilakukan berdasarkan karakteristik pelaksanaan PKM yang lebih menekankan pada keberhasilan implementasi program dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Aspek pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran memperoleh bobot terbesar karena kedua aspek tersebut merupakan inti dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Program yang terlaksana dengan baik harus mampu menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sasaran.

Aspek administrasi memperoleh bobot yang cukup besar karena menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Administrasi yang lengkap menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur serta memudahkan proses audit dan penjaminan mutu oleh LPPM. Partisipasi masyarakat, dampak program, dan pelaporan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Program pengabdian yang baik tidak hanya menghasilkan luaran, tetapi juga

mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, membangun kemitraan yang berkelanjutan, serta didukung oleh laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Bobot penilaian ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3 : Bobot Nilai

Komponen	**Bobot**
Administrasi	15%
Pelaksanaan Program	25%
Partisipasi Mitra	15%
Luaran Program	25%
Dampak Program	10%
Pelaporan	10%
Total	**100%**

D. Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian digunakan sebagai pedoman bagi reviewer dalam memberikan skor terhadap setiap indikator yang dinilai. Penggunaan rubrik bertujuan untuk menyamakan persepsi antarreviewer sehingga hasil penilaian lebih objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator diberikan skor berdasarkan tingkat pencapaiannya. Reviewer wajib memberikan penilaian berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses monitoring maupun evaluasi, baik melalui observasi lapangan, wawancara, telaah dokumen, maupun verifikasi luaran.

Nilai yang diberikan menggambarkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada setiap komponen. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik tingkat pencapaian indikator yang dinilai. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, reviewer memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari hasil monitoring. Rubrik penilaian juga menjadi dasar dalam penyusunan nilai akhir Monitoring dan Evaluasi. Seluruh skor pada setiap komponen akan dikonversi menjadi nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditetapkan oleh LPPM. Rubrik penilaian menggunakan skala empat sebagai berikut.

Tabel 4.4 : Rubrik Penilaian

Skor	**Kriteria**	**Deskripsi**
4	Sangat Baik	Seluruh indikator tercapai secara optimal, tanpa temuan yang berarti.
3	Baik	Sebagian besar indikator tercapai, terdapat temuan minor yang tidak memengaruhi keberhasilan program.
2	Cukup	Sebagian indikator tercapai, masih diperlukan perbaikan pada beberapa aspek penting.
1	Kurang	Sebagian besar indikator belum tercapai sehingga memerlukan pembinaan dan tindak lanjut.

E. Kategori Nilai

Nilai akhir Monitoring dan Evaluasi diperoleh dari akumulasi skor seluruh komponen yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing. Nilai tersebut menjadi dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat serta rekomendasi yang akan diberikan oleh reviewer kepada LPPM. Kategori nilai digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil penilaian sehingga dapat diketahui tingkat kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan. Kategori ini juga menjadi acuan dalam pemberian pembinaan, penghargaan, maupun rekomendasi tindak lanjut terhadap program yang telah dilaksanakan.

Program yang memperoleh nilai tinggi menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan proposal, mencapai target luaran, memberikan dampak nyata kepada masyarakat, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sebaliknya, program yang memperoleh nilai rendah memerlukan pembinaan dan perbaikan sebelum laporan akhir dapat disahkan. Hasil kategori nilai juga menjadi salah satu dasar bagi LPPM dalam menyusun laporan kinerja Pengabdian kepada Masyarakat, melakukan evaluasi mutu, serta merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelaksanaan PKM pada periode berikutnya. Kategori nilai Monitoring dan Evaluasi ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.5 : Katagori Nilai Monev

Rentang Nilai	**Predikat**	**Rekomendasi**
86–100	Sangat Baik	Layak diselesaikan dan direkomendasikan sebagai program unggulan.
71–85	Baik	Layak dilanjutkan dan diselesaikan tanpa revisi substansial.
56–70	Cukup	Layak dilanjutkan dengan perbaikan sesuai rekomendasi reviewer.
≤55	Kurang	Memerlukan pembinaan dan evaluasi lanjutan sebelum laporan akhir diterima.

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PKM DOSEN
LPPM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Instrumen ini dibedakan menjadi:

1. **PKM Berbasis Mitra** (Sekolah, Desa, UMKM, Komunitas, Lembaga, Kelompok Masyarakat)
2. **PKM Tanpa Mitra Formal** (Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Penyuluhan, Workshop, Pendampingan Masyarakat Umum)

Bobot penilaian menggunakan skala:

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Kurang
0	Tidak Ada

A. INSTRUMEN MONEV PKM BERBASIS MITRA

IDENTITAS

- Judul PKM :
- Ketua Tim :
- Anggota :
- Program Studi :
- Mitra :
- Lokasi :
- Reviewer :
- Tanggal Monev :

KOMPONEN I. PERENCANAAN PROGRAM (BOBOT 20%)

No.	Indikator	Skor
1	Permasalahan mitra teridentifikasi dengan jelas	
2	Permasalahan sesuai hasil observasi lapangan	
3	Program sesuai kebutuhan mitra	
4	Tujuan kegiatan jelas dan terukur	
5	Metode pelaksanaan sesuai permasalahan	
6	Target luaran jelas	
7	Jadwal kegiatan realistis	
8	Tersedia surat kesediaan mitra	
9	Proposal telah disahkan	
10	Tim memiliki kompetensi sesuai bidang kegiatan	

Total Skor =

KOMPONEN II. PELAKSANAAN KEGIATAN (BOBOT 30%)

No.	Indikator	Skor
1	Kegiatan sesuai proposal	
2	Kehadiran peserta mencapai target	
3	Metode pelatihan/pendampingan efektif	
4	Materi sesuai kebutuhan peserta	

5	Keterlibatan masyarakat tinggi	
6	Keterlibatan mitra aktif	
7	Kegiatan berjalan sesuai jadwal	
8	Dokumentasi kegiatan lengkap	
9	Terjadi transfer pengetahuan	
10	Terjadi transfer keterampilan	
11	Pendampingan dilakukan secara partisipatif	
12	Tersedia bahan ajar/modul/media	
13	Pengelolaan kegiatan profesional	
14	Komunikasi tim dengan mitra berjalan baik	
15	Monitoring internal dilakukan	

Total Skor =

KOMPONEN III. PARTISIPASI DAN KEPUASAN MITRA (BOBOT 20%)

No	Indikator	Skor
1	Mitra berpartisipasi sejak perencanaan	
2	Mitra terlibat dalam pelaksanaan	
3	Mitra terlibat dalam evaluasi	
4	Program menjawab kebutuhan mitra	
5	Kepuasan mitra terhadap program	
6	Kepuasan terhadap narasumber	
7	Kepuasan terhadap metode kegiatan	
8	Kepuasan terhadap luaran kegiatan	
9	Kemungkinan program dilanjutkan mitra	
10	Potensi kerja sama lanjutan	

Total Skor =

KOMPONEN IV. LUARAN DAN CAPAIAN (BOBOT 20%)

No	Indikator	Skor
1	Modul/panduan tersedia	
2	Produk pengabdian tersedia	
3	Artikel ilmiah disusun	
4	Video kegiatan tersedia	
5	Publikasi media massa	
6	HKI/HAKI (jika ada)	
7	Teknologi tepat guna diterapkan	
8	Target luaran tercapai	
9	Peningkatan kapasitas mitra	
10	Dampak program terlihat	

Total Skor =

KOMPONEN V. KEBERLANJUTAN PROGRAM (BOBOT 10%)

No.	Indikator	Skor
1	Ada rencana tindak lanjut	
2	Ada kelompok pengelola lokal	
3	Produk tetap digunakan	
4	Program dapat direplikasi	
5	Ada MoU/MoA lanjutan	

Total Skor =

INSTRUMEN KHUSUS WAWANCARA MITRA

Berikan nilai 1–5

Pernyataan	**Nilai**
Program sesuai kebutuhan kami	
Program membantu menyelesaikan masalah	
Tim pengabdi responsif	
Materi mudah dipahami	
Program bermanfaat	
Program perlu dilanjutkan	

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PKM DOSEN
LPPM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Bobot penilaian menggunakan skala:

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Kurang
0	Tidak Ada

B. INSTRUMEN MONEV PKM TANPA MITRA FORMAL

(Pelatihan Guru, Seminar, Workshop, Sosialisasi, Penyuluhan, Edukasi Masyarakat)

KOMPONEN I. PERENCANAAN (20%)

No	Indikator	Skor
1	Tema sesuai kebutuhan masyarakat	
2	Analisis kebutuhan dilakukan	
3	Tujuan kegiatan jelas	
4	Metode kegiatan tepat	
5	Materi disiapkan dengan baik	
6	Narasumber sesuai kompetensi	
7	Jadwal tersusun baik	
8	Proposal lengkap	
9	Luaran ditetapkan	
10	Administrasi lengkap	

KOMPONEN II. PELAKSANAAN (35%)

No	Indikator	Skor
1	Peserta hadir sesuai target	
2	Materi disampaikan dengan baik	
3	Metode interaktif	
4	Diskusi berjalan aktif	
5	Peserta antusias	
6	Waktu sesuai jadwal	
7	Sarana memadai	
8	Dokumentasi lengkap	
9	Penguasaan materi narasumber	
10	Pelaksanaan tertib	
11	Tersedia bahan pelatihan	
12	Evaluasi peserta dilakukan	
13	Tersedia sertifikat	
14	Kehadiran tim pengabdi lengkap	
15	Kegiatan selesai sesuai target	

KOMPONEN III. MANFAAT BAGI PESERTA (25%)

No	Indikator	Skor
1	Pengetahuan peserta meningkat	
2	Keterampilan peserta meningkat	
3	Motivasi peserta meningkat	
4	Peserta mampu menerapkan materi	
5	Materi relevan dengan kebutuhan	
6	Peserta merasa puas	
7	Peserta ingin kegiatan dilanjutkan	
8	Terjadi perubahan perilaku	
9	Terjadi peningkatan kompetensi	
10	Dampak langsung dirasakan peserta	

KOMPONEN IV. LUARAN (20%)

No	Indikator	Skor
1	Modul tersedia	
2	Artikel disusun	
3	Dokumentasi lengkap	
4	Publikasi media sosial	
5	Video kegiatan tersedia	
6	Sertifikat peserta tersedia	
7	Laporan tersusun	
8	Luaran sesuai target	
9	Potensi HKI	
10	Dampak kegiatan terdokumentasi	

FORMAT REKAPITULASI

Komponen	**Bobot**	**Nilai**
Perencanaan	20%	
Pelaksanaan	30% / 35%	
Partisipasi Mitra / Manfaat Peserta	20% / 25%	
Luaran	20%	
Keberlanjutan	10%	
Total	**100%**	

Kategori Hasil Monev

Nilai Akhir	**Kategori**
86 – 100	Sangat Baik
76 – 85	Baik
61 – 75	Cukup
≤ 60	Kurang

Dokumen yang Diverifikasi Saat Monev

1. Proposal PKM yang disahkan.
2. Surat Tugas.
3. Surat Kesediaan Mitra (khusus PKM berbasis mitra).
4. Daftar hadir peserta.
5. Modul/panduan kegiatan.
6. Dokumentasi foto dan video.
7. Instrumen evaluasi peserta/mitra.
8. Luaran PKM.
9. Laporan kemajuan.
10. Laporan akhir.

ANGKET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KKN
(Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

A. Identitas Responden

- **Nama (Opsional) :** ----------
- **NIM :** ----------
- **Fakultas/Prodi :** ----------
- **Jenis/Skema KKN :** ----------
- **Lokasi Posko (Desa) :** ----------

B. Indikator Penilaian

Pilihlah salah satu angka yang paling sesuai:
[1] Sangat Tidak Puas | [2] Tidak Puas | [3] Cukup | [4] Puas | [5] Sangat Puas

No	Indikator Pelayanan dan Pelaksanaan KKN	1	2	3	4	5
1	Kemudahan dan kecepatan proses pendaftaran KKN melalui sistem/portal *online*.					
2	Kejelasan informasi mengenai syarat, jadwal, dan alur administrasi KKN dari LPPM.					
3	Kejelasan materi pembekalan KKN dalam membekali mahasiswa menghadapi kondisi lapangan.					
4	Kualitas narasumber dalam menyampaikan materi pembekalan, mitigasi risiko, dan solusi masalah.					
5	Keadilan dan keterwakilan keahlian prodi/fakultas dalam pembagian kelompok posko.					
6	Keaktifan dan intensitas DPL dalam mendampingi perancangan program kerja di desa.					
7	Responsivitas dan kecepatan tanggap LPPM/DPL dalam membantu penyelesaian masalah/krisis posko.					
8	Kualitas dukungan kemitraan antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/Desa tempat lokasi KKN.					

9	Kemudahan dan kejelasan sistem pengunggahan *logbook* harian dan luaran wajib KKN.					
10	Kejelasan dan keadilan instrumen penilaian akhir hasil pelaksanaan KKN oleh DPL dan LPPM.					

C. Saran dan Masukan

Apa masukan/kritik Anda untuk perbaikan pelaksanaan KKN di periode berikutnya?

ANGKET KEPUASAN DOSEN TERHADAP LAYANAN PkM MANDIRI/SWADANA
(Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

A. Identitas Responden

- **Nama Dosen & Gelar** : _____
- **NIP/NIDN** : _____
- **Fakultas/Prodi** : _____
- **Fokus Program PkM** : () PKM Kemitraan () PKM Berbasis Riset () PKM Terintegrasi KKN

B. Indikator Penilaian

[1] Sangat Tidak Puas | [2] Tidak Puas | [3] Cukup | [4] Puas | [5] Sangat Puas

No	Indikator Layanan Pusat PkM	1	2	3	4	5
1	Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam Buku Pedoman PkM Mandiri/Swadana.					
2	Kemudahan penyediaan template proposal, laporan akhir, dan instrumen administrasi.					
3	Kecepatan dan kemudahan alur pendaftaran/pengusulan proposal PkM Mandiri.					
4	Ketepatan waktu dan kejelasan alur penerbitan Surat Tugas Pengabdian dari LPPM.					
5	Keramahan, koperatifan, dan profesionalisme staf Pusat PkM dalam melayani dosen.					
6	Kejelasan petunjuk teknis penilaian review proposal dan evaluasi luaran PkM.					
7	Transparansi dan keadilan proses monitoring dan evaluasi (Monev) pengabdian dosen.					
8	Kebijakan LPPM dalam memfasilitasi pengakuan BKD/SISTER untuk kegiatan PkM Mandiri.					

9	Kemudahan dan kecepatan penerbitan Surat Keterangan Selesai Pengabdian (SKSP).					
10	Keaktifan LPPM dalam mengomunikasikan informasi pelatihan/hilirisasi hasil PkM dosen.					

C. Saran dan Masukan

Apa dukungan/kemudahan pelayanan yang paling Anda harapkan dari LPPM untuk meningkatkan mutu PKM Dosen ke depan?

ANGKET KEPUASAN REVIEWER / AUDITOR MONEV TERHADAP PUSAT PKM
(Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

A. Identitas Responden

- **Nama Reviewer/Auditor** **:** _____
- **NIP/NIDN** **:** _____
- **Bidang Keahlian** **:** _____
- **Tugas Penilaian** **:** () Reviewer Proposal PkM () Tim Auditor/Monev Lapangan

B. Indikator Penilaian

[1] Sangat Tidak Setuju | [2] Tidak Setuju | [3] Cukup | [4] Setuju | [5] Sangat Setuju

No	Indikator Tata Kelola Sistem Penilaian	1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penerbitan dan kelengkapan administrasi Surat Tugas Reviewer/Auditor.					
2	Kejelasan plotting naskah proposal atau distribusi posko lokasi Monev yang ditugaskan.					
3	Kualitas pelaksanaan rapat penyamaan persepsi (*briefing*) sebelum tugas review/Monev dimulai.					
4	Ketersediaan rubrik/instrumen penilaian yang objektif, terstruktur, dan mudah dipahami.					
5	Kemudahan dan kelancaran akses penggunaan aplikasi/sistem penilaian review online.					
6	Kecukupan alokasi waktu yang diberikan LPPM untuk menelaah proposal atau menilai Monev.					
7	Responsivitas LPPM dalam menindaklanjuti temuan krisis/catatan evaluasi dari Reviewer.					
8	Kejelasan alur koordinasi antara Reviewer/Auditor dengan pengelola Pusat PkM.					

9	Adanya umpan balik (*feedback*) berkala mengenai rekapitulasi dan peta hasil penilaian PkM.					
10	Keadilan, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pemberian penghargaan/honorarium tugas.					

C. Saran dan Masukan

Saran Anda untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi sistem review/monitoring PKM di LPPM:

LAMPIRAN